

Juridical Review of the Authority of the House of Representatives in Proposing the Dismissal of Constitutional Judges is Associated with the Principle of Legal Certainty and Does Not Abuse Authority in the General Principles of Good Government

Govin Genaro Sihotang* & Demson Tiopan

Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia

Abstract

This article discusses the authority of the House of Representatives in proposing the dismissal of Constitutional Court judges. This analysis is associated with Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This legal research is based on qualitative methodology using literature studies sourced from laws and regulations, books, and scientific journal articles. This article concludes that the House of Representatives is only authorized to propose 3 (Three) constitutional judges in accordance with applicable regulations and is not authorized to propose the dismissal of Constitutional Court judges because there are no legal rules that can be based on the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The reason for the House of Representatives in proposing the dismissal is only based on certain political reasons, namely Aswanto as a constitutional judge often annuls the legal products of the House of Representatives, which is certainly the task of a constitutional judge to examine the law against the Constitution, associated with the General Principles of Good Governance, the steps of the House of Representatives are not in accordance with the principle of legal certainty and the principle of not abusing authority. In this case, the House of Representatives should not override its own products. This article discusses the authority of the House of Representatives in proposing the dismissal of Constitutional Court judges. This analysis is associated with Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This legal research is based on qualitative methodology using literature studies sourced from laws and regulations, books, scientific journal articles.

Keywords: Authority, house of representative, constitutional judge.

1. Introduction

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut sistem trias politika. Trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. (Nugroho, 2014) Adapun definisi dari Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif yaitu membuat undang-undang. Kekuasaan Eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. (Daud Busroh, 2010) Prinsip yang digunakan dalam sistem trias politika adalah prinsip check and balance. Prinsip ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dan dapat saling mengontrol agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu Lembaga yudikatif yang berwenang yg memutus perkara pengujian materil maupun formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam beberapa waktu ini memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai penggantinya ditengah masa jabatannya. Hal ini menuai pedebatan. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mencopot hakim Aswanto diawali dengan surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut menjelaskan perihal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020

* Corresponding author.

E-mail address: govin.genaro13@gmail.com



tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Surat ini kemudian ditafsirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai permintaan konfirmasi. Namun Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa surat tersebut sekedar konfirmasi yang sifatnya menyampaikan pemberitahuan mengenai keberlanjutan waktu jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi mengenal adanya perodesasi terhadap otoritas lembaga yang mengusulkan (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung).

Dalam sistem trias politika, Lembaga-lembaga negara memiliki kewenangannya masing-masing, namun kewenangan tersebut saling berkaitan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa kewenangan dan hak terhadap Mahkamah Konstitusi seperti terkait dalam hal pengusulan Hakim Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan terkait pengusulan Hakim Konstitusi namun apakah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak dan kewenangan dalam pencopotan Hakim Konstitusi? Seperti salah satu contoh kasus yang sedang ramai dibicarakan oleh publik yaitu pemberhentian hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi. Pemberhentian Hakim Konstitusi tersebut diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan bahwa Aswanto kerap menganulir Undang-Undang produk Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mencopot Aswanto ini menimbulkan pro dan kontra dari sebagian kalangan. Sebagian dari kalangan menganggap bahwa ini adalah bentuk dari pelanggaran karena dapat mencoreng lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya terbebas dari intervensi lembaga manapun termasuk lembaga pengusul. Namun dari kalangan lain berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian hakim.

Terkait pemberhentian Hakim Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah mengatur secara jelas dan tegas tentang pemberhentian seorang Hakim Konstitusi. Namun apakah pemberhentian hakim Aswanto memenuhi unsur-unsur dari Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? dan apakah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian hakim Aswanto? Kemudian dalam hal masa jabatannya Aswanto seharusnya habis pada Maret 2029 namun harus terputus sebelum waktunya karena usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait dengan pembahasan diatas, usulan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menimbulkan permasalahan hukum berupa inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berlaku, karena yang berwenang mengusulkan dan meminta pemberhentian hakim konstitusi yaitu hanya Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengesampingkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan) Maka dengan itu penulis akan menguraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Sejauh penelusuran penulis berdasarkan pendahuluan tersebut, penulis belum menemukan kajian tulisan yang sama mengenai pembahasan tersebut dan penulis ingin membahas lebih dalam terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Konstitusi berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ”.

2. Research Method

Dalam penulisan jurnal ini penulis memilih menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2004) Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum ini didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, teori hukum, pendapat sarjana dan jurnal. Bahan hukum pelengkap lainnya yaitu bahan hukum tersier yang terdiri dari informasi hukum dan kamus hukum.

3. Results and Discussions

3.1. Analisis Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pencopotan Hakim Konstitusi Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa fungsi utama dalam menjalankan tugasnya. Dintjau dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai lembaga mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yang pertama fungsi legislasi yakni terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua, fungsi pengawasan dan yang ketiga yakni fungsi anggaran (budgeting) yang secara bersamaan harus mampu dilaksanakan dan diwujudkan dalam setiap langkah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat. (Asmara, Risnain, Zunnuraeni, & Karyati, 2019)

Dalam melaksanakan sistem tata pemerintahan yang baik fungsi pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan merupakan upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi pengawasan merupakan suatu kegiatan atau proses yang mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin *ensure* jalannya program kerja dan dapat diselesaikan secara sempurna *accomplished* (Syafiie, 2011). Dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan ini juga memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan yang baik. Disamping itu fungsi pengawasan ini juga didasari dengan adanya teori pemisah kekuasaan, tujuan dengan adanya teori ini agar kekuasaan lembaga tidak berpusat pada satu titik melainkan membagi menjadi beberapa cabang kekuasaan negara, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Teori tersebut juga berwujud dengan adanya prinsip *check and balances* berupa pengawasan. (Hantoro, Suhayati, Doly, Hairi, & Sibuea, 2018)

Perwujudan dari prinsip *check and balances* ini juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945. (Fitri, 2019) Hal ini dapat tercermin dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap cabang-cabang kekuasaan lembaga tinggi negara lainnya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi, kinerja dan sikap hakim Mahkamah Konstitusi menjadi titik tolak penilaian Dewan Perwakilan Rakyat. Penilaian tersebut dapat berujung kepada keputusan pemberhentian salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Aswanto, Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, meski masa pensiunnya masih panjang. Alasannya, Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk Dewan Perwakilan Rakyat di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto melalui media bahwa Aswanto disebutkan sebagai hakim konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. (CNN.2022) Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menciptakan keadilan. Namun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak berdasarkan hukum yang ada. Tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Aswanto tersebut tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku pada Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan “bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Pasal ini dapat diartikan bahwa ini merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Subiyanto, 2012).

Hakim Aswanto pertama kali diangkat menjadi hakim konstitusi pada 21 Maret 2014. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 yang mengatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun, hakim Aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi periode pertamanya hingga 21 Maret 2019. Setelah itu, DPR memperpanjang masa jabatan hakim Aswanto untuk periode jabatan kedua, yaitu 2019 hingga 2024. Kemudian pada September 2020, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diubah, salah satu substansi yang dimuat dalam Pasal 87 huruf b undang-undang dimaksud ialah dihilangkannya pengaturan terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan diganti dengan masa jabatan selama 15 tahun atau berusia 70 tahun. Dari perubahan salah satu substansi tersebut seharusnya Aswanto mengakhiri jabatannya pada sebagai hakim Konstitusi yaitu pada 21 Maret 2029 atau setidaknya-tidaknya hingga 17 Juli 2029 saat genap berusia 70 (Tujuh Puluh) tahun.

Aswanto diberhentikan pada bulan 9 tahun 2022 yang kemudian digantikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik oleh Presiden pada tanggal 23 November 2022. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya Aswanto masih menjabat hingga memasuki usia pensiun.

Maka dari itu, seharusnya pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto harus didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Namun fakta yang terjadi tindakan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut yang tidak didasarkan kepada dasar hukum apapun, hal ini merupakan suatu perbuatan inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat hanya berhak mengajukan hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak tunduk pada ketentuan konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal

87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, siapapun, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi. Kemudian alasan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut hanya didasarkan pada alasan yang bersifat politis yakni hakim Aswanto seringkali menganulir produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut tentunya sudah merupakan tugas dan kewajiban dari seorang Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau sering disebut the guardian of constitution.

3.2. Analisis Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pencopotan Hakim Konstitusi Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum Administrasi Negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Peran dari Hukum Administrasi Negara digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan atau wewenang yang dilaksanakan penyelenggara pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB. Salah satu yang dikaitkan dari asas tersebut mengenai kasus ini yaitu berkaitan dengan penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menurut Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (Solechan, 2019)

- a) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- b) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
- c) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat dijadikan "alat uji" oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

Adapun pandangan lain terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Crince le Roy yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (Azhar, 2015). Dapat disimpulkan bahwa “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dan diterapkan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengambil kebijakan untuk menetapkan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto, yaitu dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

3.2.1. Kaitan Dengan Asas Kepastian Hukum

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara wajib menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik, menjadi pegangan sebagai dasar untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat beberapa asas yang digunakan pejabat pemerintahan salah satunya yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keadilan.

Selain itu adapun pendapat para ahli yaitu teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu “dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.” Kemudian pendapat lain dari Utrecht mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) definisi yakni: (R. Syahrani, 1999)

- a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.

- b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Pengertian lain menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Manullang, 2019). Dalam arti sempit asas dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum peraturan adalah landasan utama dalam setiap kebijakan yang diselenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini jika dikaitkan dalam Asas Kepastian Hukum, tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan sebagai hal yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam aturan tersebut mewajibkan pejabat publik untuk taat pada asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum.

Pemberhentian hakim konstitusi dijelaskan di dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Hakim konstitusi dapat diberlakukan pemberhentian secara hormat apabila meninggal dunia, terjadi pengunduran diri dengan inisiatif sendiri yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mencapai usia tujuh puluh tahunan, sakit badan dan rohani secara berkelanjutan minimal tiga bulan yang berakibat tidak bisa melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh dokter. Di sisi lain, diberhentikan secara tidak hormat terjadi ketika ia dijatuhi hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan dengan yurisdiksi tetap (*inkracht*) untuk kejahatan yang dilakukan dengan ancaman hukuman penjara, karena melakukan perbuatan yang jahat, karena tidak hadir di persidangan lima kali secara urutan tanpa alasan yang kuat, ingkar terhadap sumpah dan jabatan sudah menjadi tugas dan kewajibannya, dengan sengaja menghalangi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7B (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melanggar larangan jabatan selaras dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 17, tidak lagi dipenuhi persyaratan hakim konstitusi dan melanggar pedoman perilaku hakim konstitusi serta kode etikanya. Dari uraian Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemecatan hakim konstitusi Aswanto menimbulkan permasalahan hukum dan tidak adanya kepastian hukum karena hakim konstitusi Aswanto tidak memenuhi satu pun unsur yang dilanggar dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2020. Hal ini sangat jelas, bahwa satu-satunya prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan keputusan Presiden melalui permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi namun kenyataan yang terjadi Aswanto tidak diusulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

3.2.2. Kaitan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Adapun pandangan lain arti dari wewenang, menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Hr, 2006).

Pengertian asas tidak menyalahgunakan kewenangan secara luas menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparat pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain. Jika mengacu kepada Pasal 17 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 3 (Tiga) unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu: (Sumeleh, 2017)

- a) Larangan melampaui Wewenang;
- b) Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c) Larangan bertindak sewenang-wenang.

Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang maka akan membuka peluang untuk bertindak sewenang-wenang. (Prawiranegara, 2021) Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai salah satu lembaga pengisi jabatan hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji produk dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya terhadap Mahkamah

Konstitusi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi. Kewenangan tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Undang- Undang yang berlaku.

Maka dari itu seharusnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan seseorang menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi bukan berarti Dewan Perwakilan Rakyat harus mendapatkan jaminan bahwa produk Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui kepentingannya. Usulan hanya bersifat administratif namun ketika sudah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, seorang Hakim harus terlepas dari intervensi dari pihak lain termasuk yang mengusulkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat jelas bahwa adanya kepentingan politis yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan seseorang supaya keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipenuhi atau disetujui. Dalam konteks pencopotan hakim Aswanto ini, dapat dipastikan perbuatan tersebut perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan terkurasnya independensi Mahkamah Konstitusi.

4. Conclusion

Berdasarkan analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi dan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengusulan pemecatan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan dewan Perwakilan Rakyat tersebut pun menabrak ketentuan 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan praktik kesewenang-wenangan Dewan Perwakilan Rakyat, maka terbilang jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampingkan atau membangkang produk Undang-Undangannya sendiri. Karena, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Alasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemecatan ini hanya bersifat politis. Sebab, melihat pada pernyataan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Wuryanto, alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi tersebut kerap menganulir Undang-Undang produk Dewan Perwakilan Rakyat. Dimana tugas seorang Hakim Konstitusi adalah menguji produk buatan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Jika dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik peristiwa pemberhentian hakim konstitusi tersebut sangatlah jelas bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sudah melampaui kewenangannya. Disamping itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah mengatur jelas bahwa yang dapat memberhentikan Hakim Konstitusi yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Presiden.

References

- Asikin, Amirudin Zainal. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Asmara, Galang, Risnain, Muh, Zunnuraeni, Zunnuraeni, & Karyati, Sri. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum, 4(2)*, 193–205.
- Azhar, Muhamad. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius, 8(2)*, 274–286.
- Daud Busroh, Abu. (2010). Ilmu Negara. *Cet. Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara.*
- Fitri, Rizki Rahayu. (2019). *Kajian Yuridis Kewenanganmajelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional.*
- Hantoro, Novianto Murti, Suhayati, Monika, Doly, Denico, Hairi, Prianter Jaya, & Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hr, Ridwan. (2006). Hukum administrasi negara. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Manullang, Herlina. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.* Bina Media Perintis.
- Nugroho, Wahyu Eko. (2014). Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Gema Keadilan, 1(1), 49–54.*
- Prawiranegara, Khalid. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance, 6(3), 591–604.*
- Solechan, Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541–557.*
- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, 9(4), 661–680.*
- Sumeleh, Elisa J. B. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum, 5(9).*
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Pengantar ilmu pemerintahan.*
- Syahrani, Riduan, & Hukum, Rangkuman Intisari Ilmu. (1999). *R Syahrani, RII Hukum - 1999.* Bandung.